



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kewajaran atas beban kerja dan biaya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belanja program dan kegiatan tertentu pada Perangkat Daerah diperlukan Standar Belanja dalam rangka penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 064);

10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 078);

10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 Nomor 0107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Bupati adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Belanja Penunjang semi variabel terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dibatasi. Belanja penunjang dapat diartikan sebagai komponen belanja yang dialokasikan sebagai pelengkap belanja utama dalam menghasilkan output dalam pencapaian target kinerja kegiatan ;
5. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha ;
6. Belanja penggandaan adalah belanja dalam rangka memperbanyak dokumen dan sejenisnya melalui proses fotocopy dalam satuan lembar ;
7. Tim Internal adalah tim kepanitiaan yang dibentuk tidak melibatkan Perangkat Daerah lain, serta menghasilkan output berupa dokumen perencanaan/pelaksanaan/pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
8. Sosialisasi adalah kegiatan untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama guna kelancaran pelaksanaan kegiatan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu yang dengan pemecahan suatu permasalahan melibatkan para pakar ;
9. Lokakarya adalah suatu acara dimana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya ;
10. Bimbingan Teknis adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis ;
11. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi

permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin ;

12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar ;
13. Penyediaan Data Pembangunan adalah proses pengumpulan, pengolahan/ analisa, dan penyajian kumpulan fakta berupa angka, citra dan deskripsi pembangunan ;
14. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rensra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ;
15. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Penyusunan Pelaporan Keuangan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban ;
17. Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan kinerja program kegiatan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan atau laporan kinerja ;
18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi ;
19. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi ;
20. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu ;
21. Penyusunan Pedoman Teknis adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menyusun pedoman atau panduan tentang petunjuk konsep teknis, atau praktis atas peraturan,

prosedur, system yang berlaku yang akan digunakan oleh pihak lain sebagai acuan atau rujukan;

22. ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;

23. Penetapan ASB bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II

ASB

Pasal 2

1. ASB meliputi :

- a. Klasifikasi Khusus ; dan
- b. Klasifikasi Umum.

2. Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang besaran standar biaya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Diundangkan di Piru

pada Tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019

NOMOR 0184